

Cyber Notary di Indonesia: Tantangan, Peluang dan Kebutuhan Rekonstruksi Hukum

Wardani Rizkianti, Sylvana Murni Deborah Hutabarat, Andriyanto Adhi
Nugroho, Muhammad Bintang Firdaus, Akhdan Adityo Latri
rizkianti88@gmail.com
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Abstract

This study aims to analyze the legal validity of implementing Cyber Notary in Indonesia from the perspective of the Notary Position Act. The research employs an empirical juridical method with a qualitative approach. The findings indicate that the implementation of Cyber Notary in Indonesia has the potential to enhance efficiency and effectiveness in notarial duties but still faces several challenges. The main challenges include legal certainty, system legality, and regulatory inconsistencies. Although certain notarial activities can already be conducted electronically, the creation of authentic deeds in electronic form still requires more comprehensive legal reconstruction. It is recommended that the Notary Position Act be updated to accommodate the use of electronic technology, the development of legal infrastructure supporting electronic transactions, as well as increased outreach and training for notaries. Moreover, collaboration with international organizations is essential to ensure that the implementation of Cyber Notary in Indonesia is globally recognized.

Keywords: Notary; Cyber; Challenges.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hukum penerapan *Cyber Notary* di Indonesia dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Cyber Notary* di Indonesia memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas notaris, namun masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan utama termasuk kepastian hukum, legalitas sistem, dan ketidaksesuaian regulasi yang ada. Meskipun beberapa aktivitas kenotariatan sudah dapat dilakukan secara elektronik, pembuatan akta otentik secara elektronik masih memerlukan rekonstruksi hukum yang lebih komprehensif. Disarankan agar dilakukan pembaruan pada Undang-Undang Jabatan Notaris untuk mengakomodasi penggunaan teknologi elektronik, pengembangan infrastruktur hukum yang mendukung transaksi elektronik, serta peningkatan sosialisasi dan pelatihan kepada notaris. Selain itu, kolaborasi dengan organisasi internasional juga penting untuk memastikan penerapan *Cyber Notary* di Indonesia diakui secara global.

Kata Kunci: Notaris; Siber; Tantangan.

Pendahuluan

Notaris adalah salah satu pejabat umum yang mempunyai peran yang sangat penting dalam hukum pembuktian di Indonesia. Peran penting yang dimiliki oleh Notaris adalah sebagai pejabat yang melihat, mengakui, dan membenarkan segala

peristiwa dan perbuatan hukum yang dituangkan melalui akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna.¹ Selaras dengan tujuan dibentuknya akta autentik yang sengaja dibuat untuk pembuktian apabila suatu hari terjadi sengketa, serta melekatnya kekuatan pembuktian sempurna yang memiliki makna bahwa pembuktiannya cukup dengan akta yang telah dibuat kecuali terdapat bukti lain yang berlawanan dengan akta tersebut.² Sebagaimana didefinisikan pada Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa akta autentik memberikan bukti yang sempurna dan mengikat di antara para pihak serta ahli warisnya mengenai apa yang termuat di dalamnya.

Berbagai regulasi memerintahkan untuk menuangkan perjanjian perihal perbuatan hukum dalam akta notaris. Hal tersebut berimplikasi terhadap banyaknya pembuatan akta notaris, sehingga harus di limitasi sejumlah 20 akta per hari yang diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia No.1 Tahun 2017 tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta per hari. Berbagai pihak memutuskan untuk menuangkan segala perjanjian perihal perbuatan hukum dalam akta notaris dengan tujuan agar memiliki bukti yang sempurna agar mampu memberikan kepastian hukum.³ Akta notaris juga memberikan rasa aman dan tingkat kepercayaan baik dalam membuat sebuah perjanjian utamanya perihal perbuatan hukum.

Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* adalah sebuah asas yang menekankan bahwa notaris harus bekerja secara tradisional. Perwujudan asas ini dalam KUH Perdata dapat merujuk pada pasal 1868 KUH Perdata, ketika praktik kerja notaris berhadapan langsung dengan para pihak.⁴ Selain itu asas ini juga telah terwujud di dalam UU Jabatan Notaris Pasal 16 ayat (1) huruf m yang mewajibkan notaris untuk hadir secara langsung

¹ Febri Rahmadhani, 'Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan yang telah Di-*waarmerking* berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia' (2020) 2 *Recital Review* 93-111. <https://doi.org/10.22437/rr.v2i2.9135>.

² Febrina Andarina Zaharnika, 'Akibat Legalitas Perjanjian Perkawinan (*Huwddlijkse Voorwaarden*) terhadap Harta Kekayaan di Hubungkan dengan Asas Kepastian Hukum' (2022) 4 *Kodifikasi* 37-90.

³ Hanifah Noor Asufie, Lena Hanifah, 'Perlindungan Konsumen terhadap Transaksi dalam Social-Commerce di Indonesia' (2024) 7 *Collegium Studiosum Journal* 102-115. <https://doi.org/10.56301/csj.v7i1.1267>.

⁴ Bintang Rahmatullah, Cindy Alisia Artanty, Dedy Muharman, 'Konsep Cyber Notary dalam Perspektif Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*' (2024) 7 *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 10114-10123. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i3.31549>.

dalam pembuatan akta dan memastikan kebenaran dari apa yang dihadapkannya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pada era teknologi saat ini hampir seluruh aktivitas dan mobilitas masyarakat menggunakan teknologi sebagai tumpuan utama. Begitu juga dalam bidang hukum yang perlu menyesuaikan kebutuhan masyarakat di era teknologi.

Kehadiran konsep *Cyber Notary* memberikan akomodasi penggunaan media teknologi dalam pelaksanaan wewenang notaris. *Cyber Notary* memiliki ruang lingkup pada segala bentuk pelayanan jasa notaris dokumen secara elektronik. Konsep ini dikemukakan oleh *Information Security Committee of the American Bar Association* pada tahun 1993, melalui konsep ini seorang Notaris di Amerika memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai autentikasi terhadap dokumen-dokumen yang dibuat dalam komunikasi bisnis elektronik.⁵

Beberapa negara sudah menerapkan konsep *Cyber Notary* yang dituangkan dalam kebijakan pemerintah, serta menggeser unsur konvensional yakni berhadapan secara fisik dengan akomodir pertemuan secara virtual. Penerapan konsep *Cyber Notary* dirasa memberikan efisiensi yang baik dibandingkan pelaksanaan konvensional. Berbagai software digunakan untuk memudahkan pertemuan secara virtual untuk mengakomodir para pihak dapat saling melihat dan berkomunikasi.

Dalam kesepakatan global dalam forum *The United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL), telah memberikan rekomendasi untuk memberikan pengakuan terhadap nilai hukum pada suatu informasi dan/atau dokumen elektronik. Salah satu instrumen yang dikeluarkan oleh UNCITRAL diantaranya adalah UNCITRAL *Model Law on Electronic Commerce* (MLEC) pada tahun 1996, dimana model hukum ini memperkenalkan konsep *functional equivalence*, yang memungkinkan dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen kertas tradisional.⁶ Rekomendasi ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia internasional yang semakin mengandalkan sistem elektronik.

⁵ Leslie Gordon Smith, *The Role of the Notary in Secure Electronic Commerce* (2006). [37-38]. <https://eprints.qut.edu.au/16407/>.

⁶ UNCITRAL, *Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment 1996 with additional article 5 bis as adopted in 1998* (1998). United Nations Publication.

Penerapan konsep *Cyber Notary* memang memberikan efisiensi yang lebih baik dengan konsep konvensional dalam menjalankan tugas dan wewenang notaris.⁷ Namun, perlu diperhatikan kesesuaian dalam beban dari tugas dan wewenang notaris. Berbeda halnya dalam penerapan konsep *Cyber Notary* di Amerika yang menganut sistem *Common Law*, dimana notaris tidak bertanggung jawab atas akurasi atau legalitas sebuah dokumen yang telah dibuat. Begitu juga dalam hal beban pembuktian yang dimiliki, dalam sistem *Civil Law* akta otentik yang dibuat memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, sedangkan pada sistem *Common Law* tidak berlaku demikian.

Indonesia masih membutuhkan kajian komprehensif untuk dapat menemukan hambatan dan solusi secara baik. Sehingga, terdapat prospek kebijakan yang dapat mengakomodir konsep *cyber notary* tanpa menghilangkan kekuatan pembuktian dan kepastian hukum dalam setiap akta otentik yang dibuat melalui elektronik atau yang dapat disebut dengan akta elektronik.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum. Penelitian hukum dapat diartikan sebagai pencarian kebenaran ilmiah tentang hukum dengan menggunakan metode ilmiah, dengan cara yang metodis, sistematis, dan logis untuk menemukan kebenaran, menemukan kebenaran (jawaban) atas peristiwa hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun praktis.⁸ Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang bersifat deskriptif, alamiah dan tidak menggunakan perhitungan atau angka. Metode ini melibatkan penelusuran peraturan-peraturan dan literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.

⁷ Puteri Chintami Oktavianti, 'Hambatan Regulasi dan Teknis terkait Implementasi Cyber Notary di Indonesia' (2024) 6 Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.[243-259]. <https://doi.org/10.14710/jphi.v6i2.243-259>.

⁸ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (2020 Mataram University Press).[21].

Cyber Notary di Berbagai Negara

a. Inggris

Inggris adalah salah satu negara yang terus menyesuaikan dan memasifkan perkembangan teknologi. Negara ini dikenal sebagai pusat inovasi global dengan beragam institusi riset dan perusahaan teknologi terkemuka. Pemerintah Inggris secara konsisten mendukung inisiatif digital dan penelitian untuk memperkuat ekonomi berbasis teknologi. Investasi besar-besaran dalam infrastruktur digital, *artificial intelligence*, dan *green technology* yang menunjukkan komitmen Inggris untuk berada di garis depan revolusi teknologi.

Inggris menganut sistem hukum *common law*. Dalam sistem *common law* notaris memiliki peran yang lebih terbatas, terutama sebagai saksi hukum yang mengesahkan tanda tangan pada dokumen dan memastikan identitas penandatanganan, tanpa memberikan nasihat hukum atau menyusun dokumen, kecuali mereka juga berlisensi sebagai pengacara.⁹ Di sisi lain, dalam sistem *civil law*, notaris memiliki peran yang jauh lebih luas sebagai pejabat publik dengan otoritas resmi untuk menyusun, meratifikasi, dan memberikan nasihat hukum terkait berbagai dokumen penting seperti kontrak, akta jual beli, dan wasiat, yang memiliki kekuatan hukum tanpa perlu diverifikasi lebih lanjut di pengadilan. Perbedaan ini juga tercermin dalam persyaratan pendidikan, di mana notaris di sistem *civil law* harus memiliki latar belakang hukum yang kuat dan menjalani pelatihan khusus, sementara di sistem *common law*, notaris mungkin hanya memerlukan kursus singkat dan ujian untuk menjalankan peran tersebut.¹⁰

Di Inggris, penerapan notaris elektronik didorong oleh kebutuhan yang muncul akibat perkembangan perdagangan elektronik, di mana transaksi seperti persetujuan, pembayaran, dan penyerahan barang dilakukan secara digital, terutama melalui internet dengan jaminan keamanan yang memadai. Mengingat notaris berurusan dengan dokumen-dokumen yang sangat penting, keamanan menjadi prioritas utama

⁹ Denanza Meida Aulia Nafia, Merlin Eva Lyanthi, 'Pengaturan Hukum Notaris yang Membuat Akta Menggunakan Cyber Notary di Luar Wilayah Jabatannya' (2023) 3 *Innovative: Journal of Social Science Research*. [3419-3437].

¹⁰ Poetra, Dewatoro Suryaningrat, Fendi Setyawan, and Bhim Prakoso, 'Perbandingan Hukum Tugas dan Kewenangan Notaris di Negara dengan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law' (2024) 6 *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*. [1465-1477]. <https://doi.org/10.47467/as.v6i3.6796>.

yang harus dijaga dengan ketat. Meskipun keamanan transaksi elektronik saat ini sudah cukup baik, peningkatan tetap diperlukan mengingat dokumen-dokumen tersebut merupakan objek transaksi. Oleh karena itu, Inggris bekerja sama dengan UK untuk mengembangkan sistem keamanan elektronik yang lebih canggih, termasuk persyaratan tanda tangan digital yang disertai pengesahan khusus melalui kunci personal (*personal identification key*) dari para pihak yang terlibat.

Regulasi mengenai pengesahan secara elektronik, yang dikenal dengan istilah *e-notarization*, diatur dalam Undang-Undang Komunikasi Elektronik Tahun 2000 (*Electronic Communication Act 2000*) serta Peraturan tentang Tanda Tangan Elektronik tahun 2002 (*Electronic Signature Regulations 2002*), yang menjadi dasar legalitas tanda tangan digital. Pengaturan ini menjadi landasan utama dalam pelayanan *e-notarization* dan *e-legalization*.¹¹ Saat ini, banyak notaris di wilayah England dan Wales telah mengadopsi sistem *e-notarization* menggunakan layanan *CDS (Certified Document Services)* sejak tahun 2010. Di Inggris dan Wales, terdapat sekitar 850 notaris yang berpraktik, dan jumlah ini relatif stabil karena jumlah notaris baru yang masuk ke profesi ini cenderung sebanding dengan jumlah notaris yang pensiun.¹² Notaris-notaris ini adalah pengacara berkualifikasi yang ditunjuk oleh Uskup Agung Canterbury dan diatur oleh *Court of Faculties*. Mereka diharuskan mematuhi aturan ketat terkait pelaksanaan praktik mereka, termasuk memperbarui sertifikat praktik mereka setiap tahun.

Inggris memiliki sebuah badan atau lembaga yang secara khusus berjalan di bidang *Cyber Notary*. Badan tersebut adalah *Cyber Notary Association (UK) Limited*. Badan tersebut didirikan pada tahun 1996. Badan ini didirikan dengan tujuan utama menciptakan kerangka yang mampu melisensikan dan mengatur profesi *Cyber Notary*. Sebagai pionir dalam dunia notaris digital, asosiasi ini bertanggung jawab untuk menetapkan standar profesional serta memastikan bahwa aktivitas notaris di lingkungan digital dapat berjalan dengan aman, terpercaya, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan berkembangnya teknologi dan meningkatnya kebutuhan akan dokumentasi elektronik

¹¹ Kamini Bharvada, 'Electronic Signatures, Biometrics and PKI in the UK' (2002) 16 *International Review of Law Computers & Technology*. [265-275].

¹² Michael Lightowler, 'E-commerce for Notaries in England & Wales' (2014) 4 *Digital Evidence and Electronic Signature Law Review*. [41].

yang sah, peran *Cyber Notary Association* menjadi semakin penting dalam memastikan integritas dan validitas transaksi digital di Inggris.¹³

b. Belanda

Belanda telah menerapkan regulasi *Electronic Identification and Trust Services (eIDAS)* yang merupakan kerangka kerja yang diterapkan di seluruh Uni Eropa, diadopsi pada tahun 2014 dan berlaku secara penuh pada tahun 2018. Hadirnya *eIDAS* guna memfasilitasi transaksi elektronik yang aman dan efisien di seluruh negara anggota Uni Eropa. Regulasi ini resmi dikenal sebagai Regulasi (EU) No 910/2014. Dengan adanya regulasi *eIDAS*, dapat dikatakan bahwa ini merupakan langkah awal yang signifikan dalam melegitimasi perbuatan hukum yang dilakukan secara elektronik atau digital. *eIDAS* memberikan kerangka hukum yang jelas untuk transaksi elektronik di seluruh Uni Eropa, termasuk pengakuan terhadap tanda tangan elektronik dan layanan kepercayaan lainnya.¹⁴

Pada masa pandemi COVID-19, Belanda mengeluarkan *Dutch COVID-19 Temporary Act* pada April 2020 sebagai respons cepat terhadap situasi darurat, yang memungkinkan pembuatan akta notaris secara virtual. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada notaris untuk menyusun akta menggunakan fasilitas komunikasi audio visual dua arah jika para pihak tidak dapat hadir secara fisik. Selain itu, notaris juga diizinkan untuk melakukan pembacaan akta secara sementara melalui koneksi audio visual, sehingga proses legal tetap dapat dilaksanakan dengan aman dan efektif meskipun dalam kondisi pembatasan sosial yang ketat.¹⁵

Penggunaan tanda tangan digital di Belanda harus memenuhi persyaratan perlindungan data yang ketat sesuai dengan *General Data Protection Regulation (GDPR)*. Negara ini mengakui beberapa jenis tanda tangan digital, termasuk *simple electronic signature* yang lebih sederhana, *advanced electronic signature* yang memiliki tingkat

¹³ *ibid.*[42].

¹⁴ Silvia Lips, Nitesh Bharosa, and Dirk Draheim, 'eIDAS Implementation Challenges: The Case of Estonia and the Netherlands.' (2020). Communications in Computer and Information Science. [75–89]. https://doi.org/10.1007/978-3-030-67238-6_6.

¹⁵ Maghfira Humaira and Pieter Everhardus Latumeten, 'Comparison of Notary Deed in Indonesia, Netherlands, and Belgium During the COVID-19 Pandemic' 6 Linguistics and Culture Review.[233–243]. <https://doi.org/10.21744/lingcure.v6ns5.2154>.

keamanan lebih tinggi, dan *qualified electronic signature* yang dianggap setara dengan tanda tangan tulisan tangan dan memiliki validitas hukum yang paling kuat. Pengakuan ini memungkinkan fleksibilitas dalam memilih jenis tanda tangan digital yang sesuai dengan kebutuhan, asalkan tetap mematuhi standar perlindungan data yang ditetapkan oleh GDPR.¹⁶

c. Amerika Serikat

Amerika Serikat menerapkan Remote Online Notarization (RON) atau notarisasi online jarak jauh. Saat ini, 47 negara bagian dan District of Columbia di Amerika Serikat telah memiliki undang-undang yang mengizinkan penggunaan Remote Online Notarization (RON), sebuah teknologi yang memungkinkan notarisasi dokumen secara digital dan jarak jauh. Beberapa negara bagian telah mengembangkan aturan atau regulasi yang lebih rinci terkait pelaksanaan RON, memastikan bahwa proses ini aman dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku, sementara negara bagian lainnya masih dalam proses merumuskan dan menyelesaikan regulasi yang diperlukan untuk mengakomodasi teknologi ini.¹⁷

Pada tahun 2018, *National Association of Secretaries of State (NASS)* mengadopsi standar e-notarisasi nasional yang direvisi untuk mencakup standar *Remote Online Notarization (RON)*. Standar ini mencakup verifikasi identitas penanda tangan melalui berbagai metode, seperti penggunaan teknologi identifikasi berbasis pengetahuan atau kredensial yang dapat diverifikasi, serta langkah-langkah ketat untuk memastikan keamanan dan privasi komunikasi audio-video yang digunakan selama proses notarisasi jarak jauh, sehingga memberikan perlindungan tambahan terhadap potensi penipuan dan pelanggaran data.¹⁸

Remote Online Notarization (RON) memungkinkan dokumen untuk ditandatangani, dinotarisasi, dan disimpan secara digital, semuanya dilakukan secara jarak jauh dengan

¹⁶ Dean Rizqullah Risdaryanto, 'Kuliah Tamu Prodi S2 MKn: Digital Signature Dalam Konteks Pemberlakuan Cyber Notary di Uni Eropa'. Fakultas Hukum Universitas Airlangga2023). <<https://fh.unair.ac.id/kuliah-tamu-prodi-s2-mkn-digital-signature-dalam-konteks-pemberlakuan-cyber-notary-di-uni-eropa/>>.

¹⁷ National Association of Secretaries of State, 'Remote electronic notarization'(n.d.). <<https://www.nass.org/initiatives/remote-electronic-notarization>>.

¹⁸ *ibid.*

menggunakan teknologi konferensi video untuk menghubungkan penanda tangan dengan notaris. Meskipun banyak negara bagian di Amerika Serikat telah mengadopsi RON, persyaratan dan prosedur spesifik untuk pelaksanaannya bervariasi di setiap negara bagian. Beberapa negara bagian mungkin menerapkan batasan tertentu, seperti tidak mengizinkan penggunaan RON untuk dokumen-dokumen penting tertentu, misalnya surat wasiat, guna memastikan keamanan dan kepatuhan terhadap aturan hukum yang lebih ketat.¹⁹

Selain itu, Amerika Serikat memiliki dasar hukum yang kuat melalui *US Model Notary Act 2010* dan *US Federal E-Sign Act 2000*. *US Model Notary Act 2010* menegaskan bahwa notaris publik memainkan peran penting dalam menjamin integritas dokumen yang penting bagi transaksi komersial dan hukum, memastikan bahwa dokumen tersebut dapat dipercaya dan memiliki kekuatan hukum. Sementara itu, *E-Sign Act* bertujuan untuk memfasilitasi penggunaan catatan dan tanda tangan elektronik dalam perdagangan interstate dan internasional, dengan memberikan pengakuan hukum terhadap tanda tangan elektronik dan menyatakan bahwa tanda tangan elektronik memiliki validitas hukum yang sama dengan tanda tangan tradisional di atas kertas.²⁰ Beberapa dasar hukum lainnya yang berlaku di Amerika Serikat guna mendukung adanya *Cyber Notary*, diantaranya:²¹

- a. *Uniform Law on National Act (ULONA) Revised Uniform Law on Notarial Act (RULONA)*;
- b. *California Consumer Privacy (CCPA), Uniform Personal Data Protection Act (UPDPA)*;
- c. *Blockchain Technology Act (BTA)*;
- d. *Revised Pasal 14 A (k) Uniform Law on National Act (RULONA)*;
- e. *Revised Pasal 23 ayat (a) (6), Pasal 25 Revised Uniform Law on Notarial Act*;
- f. *Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection*;
- g. *Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions*;
- h. *Law no. 43 of 2009 concerning Archives (Archive Law)*;
- i. *Notary Code of Ethics*.

¹⁹ Stavvy, 'Which states allow remote online notarization?' (2023). <<https://blog.stavvy.com/which-states-allow-remote-online-notarization>>.

²⁰ Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara. "Cybernotary," (n.d.).<https://mkn.usu.ac.id/images/cybernotary-MKN-USU_compressed_1_reduce_reduce_5.pdf>.

²¹ Winshery Tan, Shenti Agustini, and Ampuan Situmeang, 'The Urgency of Implementing a Cyber Notary in Indonesia: A Comparative Study With the United States' (2024) 30 SASI. [281]. <https://doi.org/10.47268/sasi.v30i3.2258>.

Konsep *Cyber Notary* di Indonesia Sebagai Negara *Civil Law*

Indonesia memiliki Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai landasan hukum pembentukan jabatan notaris oleh negara serta pemberian wewenang yang terkait. Melalui UUJN, notaris diberikan kewenangan oleh negara untuk bertindak sebagai wakil negara dalam urusan perdata, khususnya dalam pembuatan akta autentik yang memiliki kekuatan hukum penuh. Kewenangan ini menegaskan peran penting notaris sebagai pejabat publik yang dipercaya untuk menjamin keabsahan dokumen-dokumen penting yang digunakan dalam berbagai transaksi hukum dan komersial. Wewenang adalah bagian dari kewenangan, atau dengan kata lain, dalam setiap kewenangan terdapat berbagai macam wewenang.²²

Kewenangan Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan perubahan-perubahannya (UUJN-P) merujuk pada pasal-pasal yang ada dalam UUJN/ UUJN-P itu sendiri. Menurut UUJN-P, kewenangan Notaris meliputi beberapa aspek tambahan. Selain kewenangan yang diatur dalam UUJN Pasal 15 ayat (1) dan (2), Notaris juga berwenang untuk:

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
2. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
3. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
7. Membuat akta risalah lelang.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris juga memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penjelasan Pasal 15 ayat (3), kewenangan lain tersebut meliputi sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), pembuatan Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

Pasal 16 ayat (3) UUJN-P juga menambahkan bahwa Notaris dapat membuat Akta

²² Rusdianto Sesung, Fayakundia Putra Sufi, Roosalina Kartini, dan Jeffry Tanugraha, 'Hukum & Politik Hukum Jabatan Notaris' (2017).[20-32].

pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun; Akta penawaran pembayaran tunai; Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga; Akta kuasa; Akta keterangan kepemilikan; serta Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54 ayat (1) UUJN-P mengatur kewenangan Notaris terkait Grosse Akta. Pasal ini menjelaskan bahwa Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta. Namun, khusus mengenai kewenangan Notaris dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f dan g, yaitu pembuatan Akta yang berkaitan dengan pertanahan dan Akta risalah lelang, sampai saat ini belum dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan kewenangan pembuatan Akta pertanahan masih berada pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berada di bawah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia, dan kewenangan pembuatan Akta risalah lelang masih menjadi kewenangan Pejabat Lelang di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kewenangan tersebut baru bisa dialihkan kepada Notaris jika BPN Republik Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia melepaskan atau menyerahkan kewenangan tersebut. Selama kewenangan tersebut masih berada pada pihak lain, maka Pasal 15 ayat (2) huruf f dan g UUJN-P tidak dapat dilaksanakan oleh Notaris.

Setidaknya terdapat 3 jenis kewenangan yang penting diperhatikan dalam penerapan konsep *cyber notary*:

Kewenangan Umum

Diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, kewenangan umum Notaris meliputi:

1. Membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik.
2. Menjamin kepastian tanggal.
3. Menyimpan akta, sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Kewenangan Khusus

Diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN, kewenangan khusus Notaris mencakup:

1. Mengesahkan tanda tangan.
2. Membukukan surat di bawah tangan.
3. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
7. Membuat akta risalah lelang.

Kewenangan Lainnya

Diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN, kewenangan lainnya yang dimiliki Notaris adalah kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Rekonstruksi Hukum *Cyber Notary* di Indonesia

Cyber Notary muncul untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dalam praktek kenotariatan, mengarahkan notaris dari sistem konvensional menuju notaris modern yang memanfaatkan komputer dan internet. Namun, masalah kepastian hukum, legalitas, sistem, serta tahapan pembuatan akta dalam konsep *cyber notary* menjadi hambatan dalam implementasinya secara menyeluruh.²³

Tugas jabatan notaris, yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, menghadapi tantangan baru dengan munculnya perkembangan teknologi dan digitalisasi. Perubahan ini membawa dampak positif, memungkinkan notaris untuk mengurangi pekerjaan manual dalam menjalankan tugasnya. Namun, di sisi lain, perkembangan teknologi juga menimbulkan ancaman, seperti kejahatan siber yang dapat mengganggu keamanan nasional dan internasional.²⁴

Meskipun perkembangan teknologi sangat penting untuk diakomodasi, notaris harus tetap memperhatikan unsur-unsur keautentikan dalam pembuatan akta. Unsur-unsur seperti pertemuan fisik dan penandatanganan akta harus tetap dijaga, meskipun pembuatan akta dapat dilakukan secara elektronik. Dengan demikian, meskipun notaris

²³ Humaira, M., & Latumeten, P. E. *loc.cit.*

²⁴ Rizki, Makbull, 'Perkembangan Sistem Pertahanan/Keamanan Siber Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Perkembangan Teknologi dan Informasi' (2022) 14 Politeia: Jurnal Ilmu Politik.[54]. <https://doi.org/10.32734/politeia.v14i1.6351>.

dihadapkan pada tantangan globalisasi dan digitalisasi, unsur-unsur fundamental dalam profesi ini harus tetap dijaga untuk memastikan keabsahan dan kepercayaan publik terhadap akta yang dibuat.²⁵

Penggunaan media elektronik dalam bidang hukum, terutama dalam pembuatan akta otentik, membawa implikasi yang sangat dinamis dan signifikan. Notaris, sebagai pihak yang berwenang dalam proses pembuatan akta, harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang perkembangan dari perspektif hukum dan implementasi media elektronik yang digunakan.²⁶ Perkembangan teknologi, khususnya dalam bidang perseroan yang terkait dengan sistem administrasi badan hukum, telah mengalami kemajuan pesat. Sistem elektronik yang diterapkan telah berlaku efektif dan sangat membantu dalam memperlancar proses administrasi.

Namun, berbicara mengenai konstruksi hukum saat ini, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) harus mampu mengakomodasi perkembangan ini. Meski terdapat disharmonisasi dalam pengaturan yang ada, pada intinya aturan-aturan tersebut memiliki esensi yang sama, yakni mengakui dan mengakomodasi bukti elektronik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sah. Ke depan, penyesuaian dan harmonisasi ketentuan undang-undang sangat diperlukan untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi dapat diintegrasikan secara efektif dalam pembuatan hukum.

Salah satu aspek penting yang juga perlu diperhatikan adalah makna “berhadapan” dalam pembuatan akta. Konsep ini tidak lagi terbatas pada pertemuan fisik, tetapi juga dapat dimaknai sebagai pertemuan melalui media elektronik. Dengan demikian, meskipun media elektronik terus berkembang dan memberikan kemudahan, penting bagi notaris untuk tetap menjaga prinsip-prinsip dasar dalam pembuatan akta, sambil beradaptasi dengan perubahan teknologi yang ada.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat, kebutuhan untuk menerapkan konsep *Cyber Notary* di Indonesia menjadi semakin mendesak. *Cyber Notary* adalah konsep di mana notaris dapat melaksanakan tugasnya secara

²⁵ Bungdiana, Desy, and Arsin Lukman, 'Efektivitas Penerapan Cyber Notary Dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital' (2023) 7 Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan.[317]. <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4216>.

²⁶ Winsherly Tan, Shenti Agustini, and Ampuan Situmeang. *Loc.cit.*

elektronik, termasuk dalam pembuatan akta otentik. Dalam sistem hukum yang terus beradaptasi dengan perubahan zaman, Indonesia perlu mempertimbangkan bagaimana rekonstruksi hukum yang tepat dapat memungkinkan penerapan *Cyber Notary* secara efektif dan legal.

Dalam sistem hukum Indonesia, hubungan antara politik dan hukum sangat erat. Politik hukum dapat diartikan sebagai kebijakan untuk menentukan hukum mana yang perlu diubah, diperbarui, atau dipertahankan demi tercapainya tujuan negara. Dalam konteks *Cyber Notary*, politik hukum di Indonesia harus mampu menciptakan *ius constituendum*, yaitu hukum yang akan berlaku, yang memungkinkan penerapan notaris elektronik di masa depan. Sebenarnya, beberapa ketentuan terkait *Cyber Notary* telah ada dalam perundang-undangan Indonesia. Misalnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), mengatur tentang dokumen elektronik sebagai dokumen hukum yang sah. Namun, regulasi yang lebih spesifik dan menyeluruh masih diperlukan untuk mengakomodasi kebutuhan notaris elektronik.

Notaris di Indonesia memiliki peran penting dalam mengesahkan dan menjamin kebenaran perbuatan hukum melalui akta otentik. Tugas utama notaris termasuk autentikasi dokumen, pengesahan identitas pihak, dan memastikan keabsahan hukum dari perbuatan yang dituangkan dalam akta. Namun, penerapan *Cyber Notary* menghadapi tantangan, terutama dalam konteks pembuatan akta otentik. Akta otentik di Indonesia tunduk pada persyaratan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Salah satu syarat utama adalah bahwa notaris harus memastikan kebenaran substansi akta, yang melibatkan verifikasi langsung terhadap para pihak dan saksi. Hal ini sulit dilakukan secara elektronik karena keamanan dan validitas dari proses autentikasi elektronik masih menjadi pertanyaan besar.

Meskipun penerapan *Cyber Notary* di Indonesia masih terbatas, beberapa aktivitas kenotariatan sudah dapat dilakukan secara elektronik. Contohnya, pendaftaran badan hukum dan penyimpanan data elektronik. Namun, untuk pembuatan akta otentik, infrastruktur hukum dan teknologi yang lebih kuat diperlukan agar notaris dapat menjalankan tugasnya secara legal dan sah. Penerapan *Cyber Notary* di Indonesia

memerlukan rekonstruksi hukum yang komprehensif. Dengan pembaruan regulasi dan pengembangan infrastruktur hukum yang kuat, Indonesia dapat mengintegrasikan teknologi dalam fungsi kenotariatan, tanpa mengorbankan keabsahan dan keamanan hukum. Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, tetapi juga memperkuat posisi notaris Indonesia dalam era digital.

Kesimpulan

Notaris memiliki peran strategis sebagai pejabat publik dalam menjamin keabsahan perbuatan hukum melalui pembuatan akta otentik. Di tengah kemajuan teknologi, konsep *Cyber Notary* hadir sebagai solusi inovatif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan kenotariatan, memungkinkan notaris melakukan autentikasi dokumen secara elektronik. Namun, penerapan *Cyber Notary* di Indonesia masih terhambat oleh kekosongan landasan hukum yang memadai, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Berbeda dengan negara seperti Inggris, Belanda, dan Amerika Serikat yang telah mengadopsi regulasi khusus, Indonesia perlu segera melakukan rekonstruksi hukum terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Selain itu, perlu ada penyesuaian dalam pengembangan teknologi yang digunakan oleh notaris, seperti sistem keamanan berbasis *blockchain* di Amerika Serikat, tanda tangan digital bersertifikat, dan platform komunikasi berbasis video untuk memastikan proses autentikasi tetap mematuhi prinsip legalitas dan keamanan. Langkah-langkah ini penting agar notaris dapat beradaptasi dengan transformasi digital tanpa mengurangi keabsahan hukum dan kepercayaan publik terhadap dokumen yang dihasilkan. Untuk memungkinkan penerapan *cyber notary* di Indonesia, perlu dilakukan rekonstruksi hukum terhadap UUJN. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain: Kesatu, Pembaharuan UUJN harus dilakukan untuk memasukkan ketentuan yang lebih jelas mengenai penggunaan teknologi dalam fungsi notaris. Pembaruan ini harus mencakup definisi dan aturan yang jelas mengenai akta otentik elektronik, serta standar keamanan yang diperlukan. Kedua, Indonesia harus mengembangkan infrastruktur hukum yang mendukung transaksi elektronik yang aman dan dapat dipercaya. Ini termasuk pengembangan sistem verifikasi identitas elektronik yang andal dan teknologi enkripsi yang dapat melindungi data hukum.

Ketiga, Penguatan Peran Notaris sebagai Penjaga Keamanan Hukum. Notaris harus tetap dilihat sebagai penjaga kebenaran dan keabsahan hukum, meskipun tugasnya dilakukan secara elektronik. Oleh karena itu, regulasi harus memastikan bahwa notaris tetap independen dan tidak terlibat dalam kegiatan komersial yang dapat merusak integritas profesi. Keempat, Pengakuan Internasional dan Kolaborasi. Untuk memastikan bahwa *Cyber Notary* di Indonesia dapat diakui secara internasional, perlu adanya kolaborasi dengan organisasi internasional seperti dan forum e-notary lainnya. Ini akan membantu Indonesia dalam mengembangkan standar yang diakui global.

Daftar Bacaan

Buku

Muhaimin. 'Metode Penelitian Hukum' (2020) Mataram: Mataram University Press.

Rusdianto Sesung, Fayakundia Putra Sufi, Roosalina Kartini, dan Jeffry Tanugraha, 'Hukum & Politik Hukum Jabatan Notaris' (2017) Surabaya: R.A.De.Rozarie.

UNCITRAL, 'Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment 1996 with additional article 5 bis as adopted in 1998' (1998) United Nations Publication.

Jurnal

Bintang Rahmatullah, Cindy Alisia Artanty, Dedy Muharman, 'Konsep *Cyber Notary* dalam Perspektif Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo' (2024) 7 Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran.[10114-10123]. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i3.31549>.

Bungdiana, Desy, and Arsin Lukman, 'Efektivitas Penerapan *Cyber Notary* Dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital' (2023) 7 Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan [317]. <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4216>.

Denanza Meida Aulia Nafia, Merlin Eva Lyanthi, 'Pengaturan Hukum Notaris yang Membuat Akta Menggunakan *Cyber Notary* di Luar Wilayah Jabatannya' (2023) 6 Innovative: Journal of Social Science Research. [3419-3437].

Febri Rahmadhani, 'Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan yang telah Di-*waarmerking* berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia' (2020) 2 Recital Review. [93-111]. <https://doi.org/10.22437/rr.v2i2.9135>.

Febrina Andarina Zaharnika, 'Akibat Legalitas Perjanjian Perkawinan (*Huwddlijkse*

Voorwaarden) terhadap Harta Kekayaan di Hubungkan dengan Asas Kepastian Hukum)' (2022) 4 Kodifikasi. [37-90].

Hanifah Noor Asufie, Lena Hanifah, 'Perlindungan Konsumen terhadap Transaksi dalam Social-Commerce di Indonesia' (2024) 7 *Collegium Studiosum Journal*. [102-115]. <https://doi.org/10.56301/csj.v7i1.1267>.

Kamini Bharvada, 'Electronic Signatures, Biometrics and PKI in the UK' (2002) 16 *International Review of Law Computers & Technology*. [265-275]. <https://doi.org/10.1080/136008602760586723>.

Leslie Gordon Smith, '*The Role of the Notary in Secure Electronic Commerce*' (2006). [37-38]. <https://eprints.qut.edu.au/16407/>.

Maghfira Humaira and Pieter Everhardus Latumeten, 'Comparison of Notary Deed in Indonesia, Netherlands, and Belgium During the COVID-19 Pandemic' *Linguistics and Culture Review*. [233-243].

Michael Lightowler, 'E-commerce for Notaries in England & Wales' (2014) 4 *Digital Evidence and Electronic Signature Law Review*. [41].

Poetra, Dewatoro Suryaningrat, Fendi Setyawan, and Bhim Prakoso, 'Perbandingan Hukum Tugas dan Kewenangan Notaris di Negara dengan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law' (2024) 6 *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*. [1465-1477]. <https://doi.org/10.47467/as.v6i3.6796>.

Puteri Chintami Oktavianti, 'Hambatan Regulasi dan Teknis terkait Implementasi *Cyber Notary* di Indonesia' (2024) 6 *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. [243-259]. <https://doi.org/10.14710/jphi.v6i2.243-259>.

Rizki, Makbull, 'Perkembangan Sistem Pertahanan/Keamanan Siber Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Perkembangan Teknologi dan Informasi' (2022) 14 *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*. [54].

Silvia Lips, Nitesh Bharosa, and Dirk Draheim, '*eIDAS Implementation Challenges: The Case of Estonia and the Netherlands*'. (2020) *Communications in Computer and Information Science*. [75-89].

Winsheryly Tan, Shenti Agustini, and Ampuan Situmeang, 'The Urgency of Implementing a Cyber Notary in Indonesia: A Comparative Study With the United States' (2024) 30 *SASI*. [281].

Laman

Dean Rizqullah Risdaryanto, 'Kuliah Tamu Prodi S2 MKn: Digital Signature Dalam

Konteks Pemberlakuan Cyber Notary di Uni Eropa' (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2023)<<https://fh.unair.ac.id/kuliah-tamu-prodi-s2-mkn-digital-signature-dalam-konteks-pemberlakuan-cyber-notary-di-uni-eropa/>>.

Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara. 'Cybernotary'(n.d.)<https://mkn.usu.ac.id/images/cybernotary-MKN_USU_compressed_1_reduce_reduce_5.pdf>.

National Association of Secretaries of State, '*Remote electronic notarization*' (n.d.) <<https://www.nass.org/initiatives/remote-electronic-notarization>>.

Stavvy, '*Which states allow remote online notarization?*' (2023)<<https://blog.stavvy.com/which-states-allow-remote-online-notarization>>.

How to cite: Wardani Rizkianti, Sylvana Murni Deborah Hutabarat, Andriyanto Adhi Nugroho, Muhammad Bintang Firdaus, Akhdan Adityo Latri, 'Cyber Notary di Indonesia: Tantangan, Peluang dan Kebutuhan Rekonstruksi Hukum' (2025) 8 Notaire.